

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini pemerintah sangat mengandalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pajak adalah penyumbang penerimaan negara terbesar selain dari PNB dan Penerimaan Hibah. Kewajiban membayar pajak dapat diartikan sebagai peran aktif masyarakat untuk ikut serta membiayai keperluan Negara dalam rangka pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Pajak sendiri ialah iuran yang di dapat dari masyarkat yang memiliki kategori sebagai wajib pajak. Berkembangnya usaha ditingkat nasional maupun internasional berpengaruh pada peningkatan pendapatan atau peghasilan yang diterima maupun diperoleh masyarakat selaku pelaku sehingga akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Pentingnya penerimaan pajak dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah suatu daftar rencana yang disusun untuk satu tahun anggaran yang didalamnya menjelaskan penerimaan hingga pengeluaran pemerintahan Negara Indonesai yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Setiap tahun Anggaran Pemerintah akan berubah sesuai dengan pendapatan Negara yang terbagi dari Penerimaan Bukan Pajak, Penerimaan Hibah dan Penerimaan Perpajakan. Berikut penjelasan gambar APBN pada Tahun 2019:

# APBN 2019


Adil, sehat, dan mandiri dimana defisit dijaga pada angka 1,84% dengan *primary balance* mendekati Rp0

■ APBN 2019 ○ Outlook 2018 □ triliun Rupiah



Gambar 1.1 Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Negara

Sumber: APBN (2019:11)



Gambar 1.2 Presentase Pendapatan Anggaran Negara


Sumber: APBN (2019:15)

Uraian (triliun Rupiah)	2016	2017	2018	2019
	LKPP	LKPP	Outlook	APBN
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.555,9</b>	<b>1.666,4</b>	<b>1.903,0</b>	<b>2.165,1</b>
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.546,9	1.654,7	1.897,6	2.164,7
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.285,0	1.343,5	1.548,5	1.786,4
<i>Tax Ratio (%)</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	<i>11,57</i>	<i>12,22</i>
a.L. PPh Migas	666,2	646,8	761,2	894,4
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	262,0	311,2	349,2	378,3
II. PENERIMAAN HIBAH	9,0	11,6	5,4	0,4
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>1.864,3</b>	<b>2.007,4</b>	<b>2.217,3</b>	<b>2.461,1</b>
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.154,0	1.265,4	1.453,6	1.634,3
1. Belanja K/L	684,2	765,1	813,5	855,4
2. Belanja Non K/L	469,8	500,2	640,2	778,9
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	710,3	742,0	763,6	826,8
1. Transfer ke Daerah	663,6	682,2	703,6	756,8
2. Dana Desa	46,7	59,8	60,0	70,0
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>(125,6)</b>	<b>(124,4)</b>	<b>(64,8)</b>	<b>(20,1)</b>
<b>D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)</b>	<b>(308,3)</b>	<b>(341,0)</b>	<b>(314,2)</b>	<b>(296,0)</b>
<i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(2,49)</i>	<i>(2,51)</i>	<i>(2,12)*</i>	<i>(1,84)</i>
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>334,5</b>	<b>366,6</b>	<b>314,2</b>	<b>296,0</b>
I. PEMBIAYAAN UTANG	403,0	429,1	387,4	359,3
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(89,1)	(59,8)	(65,7)	(75,9)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	1,7	(2,1)	(6,5)	(2,4)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(0,7)	(1,0)	(1,1)	0,0
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	19,6	0,4	0,2	15,0

Gambar 1.3 Uraian Pendapatan dan Pegeluaran Negara

Sumber: APBN (2019:11)


Terlihat pada gambar tersebut dimana Pendapatan Negara terbesar yaitu dari Penerimaan Perpajakan sebesar 1.548,5 (triliun rupiah) di tahun 2018 dan 1.786,4 (triliun rupiah) atau 82,5% di tahun 2019, lalu diikuti oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 349,2 (triliun rupiah) di tahun 2018 dan 378,3 (triliun rupiah) atau sebesar 17,5% di tahun 2019 dan terakhir dari Penerimaan Hibah sebesar 5,4 (triliun rupiah) di tahun 2018 dan 0,4 (triliun rupiah) di tahun 2019.



Gambar 1.4 Penerimaan Perpajakan

Sumber: APBN (2019:16)

Gambar ilustrasi penerimaan perpajakan, dimana PPh dan PPN merupakan kontribusi yang paling besar, yaitu sebesar 50,1% dan 36,7% terhadap penerimaan perpajakan. Dari data diatas terlihat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan merupakan penerimaan yang lebih dominan dari pajak yang lain, dimana Pajak Pertambahan Nilai sebesar 655,4 (triliun rupiah), Pajak Bea Keluar sebesar 4,4 (triliun rupiah), Pajak lainnya sebesar 8,6 (triliun rupiah), Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 19,1 (triliun rupiah), Pajak Bea Masuk sebesar 38,9 (triliun rupiah), Pajak Cukai sebesar 165,5 (triliun rupiah) dan terakhir yang paling mendominasi adalah pajak penghasilan yaitu sebesar 894,4 (triliun rupiah).



Gambar 1.5 Prediksi Penerimaan Perpajakan di Tahun 2019

Sumber: APBN (2019:17)

Penerimaan perpajakan tetap realistis, diperkirakan akan tumbuh sebesar 15,4 % dari outlook APBN 2018 dengan didukung reformasi perpajakan.

Dan pada saat ini peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di perekonomian nasional terhitung cukup besar dan mempunyai kontribusi yang penting. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, padahal sebenarnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga mengangkat Sumber Daya Alam yang berpotensi di suatu daerah yang belum diolah secara komersial serta mampu menciptakan pasar-pasar, pengembangan perdagangan, pengelolaan sumber alam, mengurangi tingkat kemiskinan dengan terbukanya lapangan pekerjaan, membangun dan mengembangkan kreativitas masyarakat serta dapat sebagai sumber dalam kehidupan keluarga mereka tanpa kontrol dan fasilitas dari

pemerintah daerah yang memadai. Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Selain berperan dalam sektor pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan dan merupakan motor penggerak pertumbuhan aktivitas ekonomi nasional. Saat ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi besar pada pendapatan negara. Berdasarkan berita yang dilansir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, kenaikan unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tahun 2017 mencapai 2,06% dan penyerapan tenaga kerja mencapai 3,43%. Dilansir dari berita liputan 6 pada tanggal 06 Juli 2018 jumlah tersebut meningkat mencapai 99,9% dan penyerapan tenaga kerja mencapai 97%. Bahkan di tahun 2018 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyumbang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 60,34%. Dimana di Indonesia usaha kecil mencapai 93,4%, kemudian 5,1% untuk usaha menengah, dan 1% untuk usaha yang besar. Pemerintah juga terus berusaha untuk meningkatkan angka pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk tahun berikutnya. Perhatian pada pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan dampak tersendiri dalam pengupayakan penekanan angka kemiskinan. Dimana berdasarkan hasil riset worldbank terdapat empat permasalahan, permasalahan yang pertama tidak adanya akses pembiayaan, yang kedua tidak adanya akses dan peluang usaha, yang ketiga kapasitas SDM dan kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan yang keempat regulasi dan birokrasi. Pemerintah pun mengeluarkan beberapa terobosan, dimana salah satu terobosan dari pemerintah adalah penurunan PPh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penurunan tersebut bukan hanya berupa fasilitas, tapi beragam dengan harapan angka Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

akan terus mengalami kenaikan. Kenaikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentu saja menimbulkan potensi penerimaan pajak bagi pemerintah. Dimana transaksi – transaksi yang timbul dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini sudah tentu menimbulkan kewajiban perpajakan bagi pelaku usahanya. Dalam rangka memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, pemerintah telah merevisi aturan terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu PP nomor 46 tahun 2013 diganti dengan PP nomor 23 tahun 2018. Dimana dalam peraturan baru ini pemerintah memberikan keringanan terkait tarif bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pajak Penghasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbaru ditujukan kepada para wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma dan perseroan terbatas yang memiliki dan menerima penerimaan bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak. Perubahan signifikan dalam PP ini adalah adanya penurunan tarif pajak dari yang sebelumnya sebesar 1% dan bersifat final menjadi 0,5% dan bersifat final. Penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diresmikan oleh bapak Presiden Joko Widodo pada akhir Juni 2018 lalu. Dimana aturan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan berlaku secara efektif mulai 1 Juli 2018.

CV. Cipta Citra Consulting adalah Badan Perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang memiliki omzet kurang dari Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahunnya. Dengan adanya perubahan peraturan yang ditetapkan pemerintah, maka dari pembahasan yang telah diuraikan diatas peneliti

tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “**ANALISIS PERUBAHAN TARIF PPH FINAL UMKM DARI PP NO. 46 TAHUN 2013 KE PP NO.23 TAHUN 2018 ATAS PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN LABA BERSIH USAHA SETELAH PAJAK PADA CV. CIPTA CITRA CONSULTING**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara perhitungan pajak penghasilan PPh Final 1% pada badan CV. Cipta Citra Consulting berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013?
2. Bagaimana cara perhitungan pajak penghasilan PPh Final 0,5% pada badan CV. Cipta Citra Consulting berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018?
3. Bagaimana perbandingan jumlah pajak penghasilan PPh Final serta laba bersih usaha setelah pajak berdasarkan hasil perhitungan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara perhitungan pajak penghasilan PPh 1% pada badan CV. Cipta Citra Consulting berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013.



2. Untuk mengetahui cara perhitungan pajak penghasilan PPh 0,5% pada badan CV. Cipta Citra Consulting berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018.
3. Untuk mengetahui perbandingan jumlah pajak penghasilan serta laba bersih usaha setelah pajak berdasarkan hasil perhitungan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Aspek akademis

Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran bagi penulis terhadap penerapan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan realita yang ada di dunia perpajakan dengan membandingkan tarif pajak penghasilan perusahaan, dan semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa baik jurusan akuntansi maupun manajemen untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang perpajakan, serta bagi masyarakat semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait peraturan perpajakan dan tata cara penerapan perpajakan untuk PPh Final UMKM yang terbaru yang saat ini telah di terapkan di Indonesia, dan terakhir semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam memberikan sumbangsih konseptual bagi analisis perhitungan tarif perpajakan yang ada.

### 3. Aspek praktis

Semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam memberikan masukan bagi manajemen CV. Cipta Citra Consulting untuk mengetahui lebih tentang pajak penghasilan terbaru sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.